








## SOP PENGELOLAAN PAJAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b></p> <p><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p>	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
	Tanggal Revisi	16 Desember 2018
	Disahkan Oleh	<b>Kepala Badan Kesbangpol</b>  <b>Drs. H. Tarmin, MSI.</b> <b>NIP. 19681111 199009 1 001</b>
	Nama SOP	<b>PENGELOLAAN PAJAK</b>


  

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>3. Keppres Nomor 42 tentang Peoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>4. PMK Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendahara</li> <li>2. Pelaksana Sub bagian Keuangan yang mengerti tata cara</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencairan Anggaran LS</li> </ol>	<p>Meja, Kursi, Ruang kerja, Komputer, Mesin Tik , Lemari Arsip , , ATK,Printer</p>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus dipungut PPN dan atau PPn BM, kecuali yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) KMK Nomor. 563/KMK.03/2003;</li> <li>2. Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan kepada rekanan pemerintah</li> <li>3. Pajak yang dipungut harus disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos;</li> <li>4. Dasar pemungutan pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan sebagaimana tersebut dalam SPM;</li> <li>5. SSP harus dicantumkan NPWP pihak ketiga;</li> <li>6. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BKU</li> <li>2. Buku Pembantu pajak</li> <li>3. SSP</li> <li>4. Faktur pajak</li> </ol>

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Bendahara	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	5		9	10	11
1	Menerima Fakturpajak dari Rekaman			SSP	1 Jam	SSP sesuai dengan nilai Pembelian
2	Menghitung pajak			SSP yang sesuai dengan nilai pembelian	1 jam	Pajak telah dihitung
3	Memungut Pajak			Pajak telah dihitung	1 jam	Telah dipotongnya pajak
4.	Penyetoran Pajak			Pajak hasil pemotongan	2 jam	Pajak telah disetor

Pangkalpinang, Agustus 2018

Kepala,  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  
Drs. H. Tarmin, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001